

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NO. 9 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN
SOSIAL BERSYARAT BAGI PASANGAN USIA SUBUR
MISKIN DAN PEMERLU PELAYANAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL DI
KECAMATAN BANJARMASIN
SELATAN**

SKRIPSI

**OLEH
ANDRIAN KRISTANTO**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2025 M/1447 H**

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN NO. 9
TAHUN 2024 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL
BERSYARAT BAGI PASANGAN USIA SUBUR MISKIN
DAN PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN
SOSIAL DI KECAMATAN BANJARMASIN
SELATAN**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

Andrian Kristanto

180102030442



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN HUKUM TATANEGARA (SIYASAH SYAR'IIYYAH)
BANJARMASIN
2025 M/1447 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andrian Kristanto
NIM : 180102030442
Tempat/Tgl. Lahir : Tumbang Hiran, 26 November 1998
Jurusan : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 1 Juli 2025

Yang membuat pernyataan,

Tanda tangan


Andrian Kristanto

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI**



Nomor: B-2114/Un.14/III.2/PP.00.9/05/2025

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Andrian Kristanto
NIM : 180102030442
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul : Implementasi Peraturan Walikota Banjarmasin No 9 Tahun 2024 Tentang Pemberian Bantuan Sosial Bersyarat Bagi Pasangan Usia Subur Miskin dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kecamatan Banjarmasin Selatan

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah



Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3285783

website: www.fs.uin-antasari.ac.id email: fasya@uin-antasari.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

NAMA : Andrian Kristanto

NIM : 180101030442

JUDUL : Implementasi Peraturan Walikota Banjarmasin No. 3 tahun 2024 tentang pemberian bantuan sosial
bersyarat bagi Penerimaan Uraa diukur melalui dan PowerUp Pelayanan Kesejahteraan Sosial.

DOSEN : Sulaiman Kurdi, S.Hg., M.Si

No	Tanggal	Perihal	Isi Konsultasi	TTD Dosen
1		Konsul Bab I	- Penyajian secara rinci poin 2 dan 3 - perbaikan footnote	
2		Perbaikan dan ACC BAB I	- ACC	
3		Konsul Bab II	- footnote yang sudah dibarengi ke no 1 - perubahan pada 2 dan 3 ke awal	
4		Perbaikan dan ACC BAB II	- ACC	
5		Konsul Bab III	- kajian risiko dan klasifikasi berdasarkan	
6		Perbaikan dan ACC BAB III	- ACC	
7		Konsul Bab IV	- wawancara data informan harus lebih lengkap seperti alamat dan pekerjaan informan lebih banyak lebih baik	
8		Perbaikan dan Konsul Bab IV	- ACC	
9		Perbaikan dan Konsul Bab IV	- ACC	
10		Konsul Bab V	- lengkapi seluruh lampiran yang syarat yang sudah diminta	
11		Perbaikan dan ACC Bab V	- ACC	
12		Konsul Kelengkapan dan ACC Skripsi	- ACC	

Dosen Melakukan Bimbingan kepada mahasiswa minimal 12x sesuai dengan SPMI UIN Antasari

PERSETUJUAN

Skripsi yang Berjudul : Implementasi Peraturan Walikota Banjarmasin No. 9 Tahun 2024 Tentang Pemberian Bantuan Sosial Bersyarat Bagi Pasangan Usia Subur Miskin dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kecamatan Banjarmasin Selatan

Ditulis oleh : Andrian Kristanto

N I M : 180102030442

Program : Strata Satu (S-1)

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)

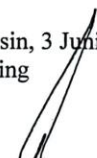
Tahun Akademik : 2024/2025

Tempat dan tanggal lahir : Tumbang Hiran, 26 November 1998

Alamat : Jl. Dugani Yakop, RT 04 RW 00, Desa Tumbang Hiran, Kec. Marikit, Kab. Katingan

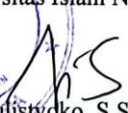
Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, dapat disetujui untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 3 Juni 2025
Pembimbing


Sulaiman Kurdi, S.Ag., M.Si.
NIP 19711116 200003 1 002

Mengetahui
Ketua Jurusan Hukum Tatanegara
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin,




Arie Sulistyoko, S.Sos., M.H.
NIP-19790118 200501 1 004

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Walikota Banjarmasin No. 9 Tahun 2024 tentang Pemberian Bantuan Sosial Bersyarat bagi Pasangan Usia Subur Miskin dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kecamatan Banjarmasin Selatan”, ditulis oleh Andrian Kristanto, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Senin

Tanggal : 14 Juli 2025

Dinyatakan LULUS dengan predikat: 82,1 (A)

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP 197105191997032001

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. Hj. Mariani, S.H., M.Ag. (Ketua)	1.
2. Sulaiman Kurdi, S.Ag., M.Si. (Anggota)	2.
3. Arie Sulistyoko, S.Sos., M.H. (Anggota)	3.

ABSTRAK

Andrian Kristanto. 2025. *Implementasi Peraturan Walikota Banjarmasin No. 9 Tahun 2024 tentang Pemberian Bantuan Sosial Bersyarat bagi Pasangan Usia Subur Miskin dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kecamatan Banjarmasin Selatan*. Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah), Fakultas Syariah. Pembimbing: Sulaiman Kurdi, S.Ag., M.Si.

Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Walikota, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Kecamatan Banjarmasin Selatan

Penelitian ini dilatarbelakangi masalah kemiskinan dan ketimpangan sosial merupakan tantangan utama dalam pembangunan daerah, termasuk di Kota Banjarmasin. Pemerintah Kota Banjarmasin mengeluarkan Peraturan Walikota No. 9 Tahun 2024 sebagai upaya memberikan bantuan sosial bersyarat kepada pasangan usia subur miskin dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Namun, pelaksanaan bantuan tersebut masih menghadapi persoalan serius, seperti distribusi yang tidak merata, kurangnya pengawasan, serta minimnya keterlibatan masyarakat rentan dalam proses pendataan. Fenomena ini menjadi latar belakang penting dalam penelitian ini, terutama dengan fokus pada wilayah Kecamatan Banjarmasin Selatan, yang memiliki angka kemiskinan cukup tinggi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Walikota Banjarmasin No. 9 Tahun 2024 di Kecamatan Banjarmasin Selatan serta mengidentifikasi kendala dan solusi yang muncul dalam pelaksanaannya. Penelitian juga berupaya mengevaluasi peran pemerintah daerah dalam penyediaan layanan kesejahteraan sosial secara adil dan berkelanjutan.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis-empiris pendekatan sosiologi hukum. Data diperoleh melalui observasi, wawancara langsung dengan warga yang tidak menerima bantuan meski tergolong miskin, serta dokumentasi kebijakan terkait. Lokasi penelitian difokuskan pada Kelurahan Pekauman, Kecamatan Banjarmasin Selatan, dengan informan dari Dinas Sosial dan masyarakat setempat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perwali tersebut belum sepenuhnya optimal. Banyak warga miskin yang belum terdata dan tidak menerima bantuan, menunjukkan lemahnya sistem pendataan dan pengawasan oleh pihak terkait. Selain itu, faktor komunikasi yang tidak efektif dan minimnya koordinasi antarinstansi juga turut menghambat keberhasilan program. Diperlukan pembenahan menyeluruh dari sisi teknis, sistem verifikasi, dan transparansi agar kebijakan ini benar-benar menjangkau sasaran yang tepat.

MOTO

Yakin, Semua Pasti Berlalu.

KATA PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang telah telah memberikan saya kekuatan dan kesabaran dalam mengarungi hidup ini. Selawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang.

Saya persembahkan karya sederhana ini kepada ayah, ibu, adik, serta keluarga besar Edon Dugani Yakob atas dukungan dan semangat yang kalian berikan sehingga skripsi ini dapat selesai sesuai waktunya.

Semoga Allah *Subhanahu wa Ta'ala* selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kalian semua. Amin.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata Arab ke dalam huruf Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍaḍ	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	‘el
م	mim	m	‘em
ن	nun	n	‘en
و	waw	w	we
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	`	apostrof
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متكبر	ditulis	<i>mutakabbir</i>
القدوس	ditulis	<i>al-qudūs</i>

III. Ta' Marbutah di Akhir Kata

a. Bila dimatikan ditulis *h*

جامعة	ditulis	<i>jāmi'ah</i>
مكتبة	ditulis	<i>maktabah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, surat, ayat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis dengan *h*

المكتبة الجميلة	ditulis	<i>al-maktabah al-jamīlah</i>
-----------------	---------	-------------------------------

IV. Vokal Pendek

َ	Fathah	ditulis	a
ِ	Kasrah	ditulis	i
ُ	Dammah	ditulis	u
شكر	Fathah	ditulis	syakara
قرأ	Kasrah	ditulis	quri’a
ينطق	Dammah	ditulis	yanṭiqu

V. Vokal Panjang

1	fathah + alif كاملة	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>kāmīlah</i>
2	fathah + ya mati صلى	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>ṣallā</i>
3	kasrah + ya mati شديد	ditulis ditulis	<i>ī</i> <i>syadīd</i>
4	dammah + wawu mati صدر	ditulis ditulis	<i>ū</i> <i>ṣudūr</i>

VI. Vokal Rangkap

1	fathah + ya mati رويد	ditulis ditulis	ai <i>ruwaidun</i>
2	fathah + wawu mati و فرعون ذي الأوتاد	ditulis ditulis	au <i>wa fir'auna zi al-autād</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم أشد خلقا	ditulis	<i>a'antum asyaddu khalqan</i>
----------------	---------	--------------------------------

VIII. Kata Sandang alif + lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الكتاب	ditulis	<i>al-kitāb</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan *diidgamkan*

الصبح	ditulis	<i>aṣ-ṣubḥu</i>
الساهرة	ditulis	<i>as-sāhirah</i>

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dengan menulis penulisannya

بر الوالدين	ditulis	<i>birru al-wālidaini</i>
إذا الشمس	ditulis	<i>iẓa asy-syamsu</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله

Segala puji bagi Allah *Subhanahu wa Ta'ala* atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Selawat serta salam selalu kita haturkan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*, keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Terlepas dari segala kekurangan, saya merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Walikota Banjarmasin No. 9 Tahun 2024 tentang Pemberian Bantuan Sosial Bersyarat bagi Pasangan Usia Subur Miskin dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kecamatan Banjarmasin Selatan”, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu (S-1) Sarjana Hukum di Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Saya menyadari sepenuhnya telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga, dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A. selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

3. Arie Sulistyoko, S.Sos., M.H. dan Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., M.A.Hk., selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
4. Dr. Wahyuddin, M.Pd.I. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Sulaiman Kurdi, S.Ag, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya untuk saya dalam mengerjakan dan menyelesaikan skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat kepada saya.
7. Ayah, Rusmin; Ibu, Norsalimah; dan Adik-adik saya, Ahmad Ardyanto, Amelya Astuti, dan Muhammad Said Karim; yang tidak lelah memberikan semangat, motivasi, doa, dan kasih sayang yang tiada henti.
8. Para informan yang telah berkenan mengizinkan saya melakukan penelitian sehingga skripsi ini selesai dibuat.
9. Semua teman yang telah, sedang, dan akan berjuang bersamaku menyelesaikan skripsi, terutama untuk teman-teman lokal D HTN 2018.
10. Pihak Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, Perpustakaan Daerah Kota Banjarmasin, dan Dinas Sosial Kota Banjarmasin karena telah menyediakan tempat yang nyaman untuk saya membuat skripsi sekaligus membaca, mencari, dan meminjam referensi skripsi serta tempat melakukan penelitian skripsi yang saya buat.

11. Seluruh pihak yang turut membantu peneliti berdiri tegap menghadapi semua cobaan hingga saat ini.

Semoga Allah *Subhanahu wa Ta'ala* membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata, saya mengharapakan ampunan dan rida Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan. Amin.

Banjarmasin, 30 Juni 2025

Andrian Kristanto

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.	ii
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI.	iii
LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI.	iv
PERSETUJUAN.	v
PENGESAHAN.	vi
ABSTRAK.	vii
MOTO.	viii
KATA PERSEMBAHAN.	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.	x
KATA PENGANTAR.	xiv
DAFTAR ISI.	xvii
DAFTAR TABEL.	xix
BAB I PENDAHULUAN.	1
A. Latar Belakang.	1
B. Rumusan Masalah.	10
C. Tujuan Penelitian.	10
D. Signifikansi Penelitian.	11
E. Definisi Operasional.	11
F. Kajian Pustaka.	13
G. Sistematika Penelitian.	16
BAB II IMPLEMENTASI SISTEM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA.	18
A. Implementasi.	18
B. Sistem Perundangan di Indonesia.	27
C. Implementasi Peraturan Walikota Banjarmasin No. 9 Tahun 2024 tentang Pemberian Bantuan Sosial Bersyarat bagi Pasangan Usia Subur Miskin dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kecamatan Banjarmasin Selatan.	31
BAB III METODE PENELITIAN.	45
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.	45
B. Lokasi Penelitian.	45
C. Subjek dan Objek Penelitian.	46
D. Data dan Sumber Data.	46
E. Teknik Pengumpulan Data.	47
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.	48
G. Tahapan Penelitian.	50
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA.	52
A. Penyajian Data.	52

B. Identitas Informan dan Hasil Wawancara.....	55
C. Analisis Data.....	68
1. Implementasi Peraturan Walikota Banjarmasin No. 9 Tahun 2024 di Kecamatan Banjarmasin Selatan.....	68
2. Kendala dan Solusi terhadap Implementasi Peraturan Walikota Banjarmasin No. 9 Tahun 2024 di Kecamatan Banjarmasin Selatan.	74
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	82
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	109

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Batas Wilayah Kelurahan Pekauman.....	53
Tabel 4.2 Kepadatan Penduduk Kota Banjarmasin Berdasarkan Data Kecamatan pada Tahun 2023.....	53
Tabel 4.3 Garis Kemiskinan Kota Banjarmasin Tahun 2021—2023.	54
Tabel 4.4 Data Santunan Kematian Banjarmasin Selatan Tahun 2023.	57
Tabel 4.5 Data Bantuan Beras Kota di Kecamatan Banjarmasin Selatan....	57
Tabel 4.6 Matriks Hasil Wawancara.....	66

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	82
Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2024 Pemberian Bantuan Sosial Bersyarat Bagi Pasangan Usia Subur Miskin dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.	83
Pedoman Wawancara.....	90
Dokumentasi Wawancara.....	91